

# MEREKONSTRUKSI ULANG KEJAHATAN INSES DI INDONESIA

## RECONSTRUCTION INCEST VIOLANCE IN INDONESIA

Supriyadi Widodo Eddyono\*

(Naskah diterima 8/6/2010, disetujui 4/8/2010)

### Abstrak

Inses sebagai perbuatan yang dilarang, baik dalam wilayah hukum adat, hukum perdata dan agama juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Sebagai tindak pidana, inses merupakan bagian dari kejahatan seksual yang telah diatur secara spesifik dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam kenyataannya pasal tersebut masih belum mampu menindak para pelaku kejahatan inses secara lebih memadai. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata dapat merespon kejahatan ini secara lebih memadai, dan menutupi berbagai kelemahan yang diatur dalam KUHP. Walaupun begitu, respon dari kedua undang-undang tersebut ternyata masih belum menutupi kekurangan dari KUHP, jika dilihat dari aspek rumusan pidananya. Oleh karena itu upaya untuk merekonstruksi ulang dan memperbaiki rumusan kejahatan ini masih perlu dilakukan. Terkait dengan upaya tersebut maka dalam rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu di dorong bagi rekonstruksi dan memperbaiki rumusan kejahatan inses ini.

Kata kunci: inses, kekerasan perempuan, tindak pidana seksual, KUHP, RUU KUHP

### Abstract

*Incest considered as violation, either on customary law, civil law, or religious law. It is also an act that is prohibited by criminal law. As criminal act, incest is ruled on the Sexual Crime section, specifically on Article 294 section (1) Criminal Code. However, the article is incapable to punish the incest criminal sufficiently. The emerged of Law Number 23 year 2002 on Child Protection and Law Number 23 year 2004 on Domestic Violence in fact is able to respond more sufficiently, which covers the some weaknesses of Criminal Code. However, those laws are not able to cover all of the weaknesses that Criminal Code has, specifically the penalty. Therefore the*

---

\* Penulis bekerja sebagai Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

*reconstruction and reformulation of this criminal act is needed. That reconstruction and reformulation of Incest Article should be integrated and endorsed during the Amendment of Criminal Code.*

*Keywords: incest, female violence, sexual crime, KUHP, RUU KUHP*

## **A. Pendahuluan**

Sebagai salah satu negara bermartabat yang meratifikasi CEDAW<sup>1</sup>, Indonesia harus menjalankan segala cara yang tepat tanpa penundaan, untuk membuat berbagai kebijakan yang menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah dalam wilayah reformasi hukum<sup>2</sup>. Dalam reformasi sistem hukum inilah masalah kekerasan perempuan dilakukan untuk tujuan menghadirkan keadilan sosial dan keadilan gender di hadapan masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menghilangkan ketimpangan hubungan gender dalam kerangka reformasi hukum pidana haruslah dilakukan dan salah satu isu penting dalam reformasi hukum pidana ini adalah kejahatan seksual.

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian dalam reformasi hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Inses sebagai salah satu kejahatan seksual di Indonesia saat ini masih kerap terjadi, baik yang terjadi dengan cara perkosaan maupun pencabulan terhadap anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya. Umumnya, kasus-kasus tersebut juga mendapat banyak perhatian dari publik. Walaupun kerap muncul sebagai berita yang selalu disorot publik, kasus-kasus inses yang muncul tersebut justru ditengarai sebagai sebuah fenomena gunung es dan diduga lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan. Anehnya, praktik inses

<sup>1</sup> Konvensi Penghapusan terhadap segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (CEDAW) disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

<sup>2</sup> Reformasi atau pembaharuan sistem hukum merupakan salah satu aspek dari strategi untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan perempuan, Lihat: Nursyahbani Katjasungkana, Reformasi Sistem Hukum dalam Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, Media Hukum dan Keadilan, Teropong, MaPPI FH UNI, Edisi V/April-Mei, Tahun 2002.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sebagai sebuah praktik yang masih terjadi dan dilarang di Indonesia ini ternyata minim perhatian. Minimnya perhatian bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pendataan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan kasus-kasus inses yang terjadi di masyarakat, akibatnya sampai saat ini tidak ada data resmi yang dapat dijadikan patokan untuk melihat lebih jauh praktik-praktik jenis kejahatan ini<sup>4</sup>. Minimnya informasi tersebut tentunya akan menyulitkan dalam upaya pencegahan berulangnya praktik tersebut di masa depan dan lemahnya upaya perlindungan bagi korban.

Dalam penyusunan RUU KUHP sekalipun, perhatian atas kejahatan ini dalam RUU KUHP juga sangat sedikit mendapat perhatian dibandingkan dengan tema-tema kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan, kumpul kebo dan lain-lain. Oleh karena itulah perlu mendorong berbagai pihak, baik dari akademisi atau praktisi untuk memberikan perhatian atas masalah inses tersebut<sup>5</sup>.

Tulisan ini hanya memberikan pemantik awal bagi diskursus inses yang dikaitkan dengan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP. Oleh karena itu, ruang lingkup penulisan ini pun secara spesifik hanya melihat bagaimana inses diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah melihat rekonstruksi atas kejahatan inses dalam rancangan KUHP, hal-hal apa saja yang baru dan konstruktif dalam perumusannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan

---

<sup>4</sup> Jarang ada pendataan yang bisa dijadikan rujukan resmi, karena umumnya pendataan dilakukan berdasarkan hasil liputan media. Sebagai contoh dalam analisis berita media (kompas, pos kota dan warta kota) tahun 2007 LBH APIK Jakarta menemukan bahwa dalam 200 kasus kekerasan seksual ada sebanyak 26 kasus inses. Dari 200 kasus tersebut 80% pelaku adalah orang dekat atau dikenal oleh korban yaitu: orangtua, kakak, adik, kakek, paman, tetangga teman dll. Lihat: Dewita Hayu Shinta, Posisi perempuan dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta & Aliansi nasional reformasi KUHP, 2007., hlm. 2.

<sup>5</sup> Sedikit sekali jumlah kajian terhadap praktik ini, apalagi dari aspek hukum pidana. Minimnya kajian terhadap isu ini pula yang menjadikan isu ini justru luput dari perhatian baik dari pemerintah, dan kalangan praktisi yang melakukan pendampingan atas kasus-kasus ini. Sangat disadari bahwa praktik inses haruslah dilihat dan dikaji dari banyak kacamata baik dari aspek sosiologis, antropologis, agama, kependudukan, keluarga maupun hukum. Pendekatan hukum pidana atas kejahatan inses pun hanya merupakan kontribusi kecil bagi pencegahan praktik ini pada masa depan.

metode pendekatan yuridis empiris dan jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait.

## B. Pengertian Inses

Secara umum, pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Umumnya dalam masyarakat disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang<sup>6</sup> yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu ada larangan perkawinan yang didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah.<sup>7</sup> Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang<sup>8</sup> antara kerabat dekat<sup>9</sup> atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, di mana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan<sup>10</sup>. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Daftar Inventarisir Masalah, Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam RUU KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2005, hlm. 273.

<sup>7</sup> Sumbang disebut pula sebagai kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto & Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, 1986 hlm. 314.

<sup>8</sup> Larangan inses sebenarnya sangat terkait dengan atribusi biologis yang menyatakan hubungan seksual antara pasangan sedarah akan membahayakan kondisi keturunan. Penelitian modern membuktikan, kematian, retardasi mental, dan cacat bawaan pada anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan inses sangat tinggi. lihat: Sawitri Supardi Sadarjoen <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/15/0921312/inses.apa.itu>.

<sup>9</sup> Afiani Ika Limanati dkk, Inses: adakah celah hukum bagi perempuan, PSKPP UGM, 2005., hlm. 6.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Kamus kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, dimuat dalam [http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?inses/incest/nubungan%20sumbang\\_&iden=3437](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?inses/incest/nubungan%20sumbang_&iden=3437).

sedarah.<sup>11</sup> Lihat pula Kamus Black's Law yang menyatakan bahwa inses adalah *"the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law"*.<sup>12</sup> Dalam istilah hukum Belanda inses disebut sebagai *"bloedschande"* yakni persetubuhan antara anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah yang dekat<sup>13</sup>. Ada juga yang mengartikan sebagai hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun ke bawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda<sup>14</sup>.

Pengertian inses ataupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, maupun kelas sosial<sup>15</sup>. Dalam Islam sekalipun terminologi inses secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinahan. Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya. Misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak didiknya, dan lain sebagainya, jadi ada unsur menyalahgunakan tanggung jawab dari orang-orang yang telah diberi kepercayaan.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Salim Saidi, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 2000.

<sup>12</sup> Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hlm. 761. Lihat juga pengertian inses dalam kamus Webster yang hampir-hampir sama.

<sup>13</sup> Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta, 1983, hlm. 57.

<sup>14</sup> *Op.cit.*, 5., hlm. 8.

<sup>15</sup> *Op.cit.*, 3., hlm. 6.

<sup>16</sup> KUHP Pasal 289 ayat (2).

Tabel Ruang lingkup Inses:

Aspek	Pengertian	Relasi
Sosiologis	hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah.	Hubungan darah.
Hukum Adat	hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah.	Hubungan darah.
Hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perziniaan.	Hubungan darah, menyamping, perkawinan, semenda, dan persusuan.
Perdata (BW)	Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tak sah.	Hubungan darah, perkawinan garis lurus ke atas, garis menyamping.
Hukum Pidana KUHP-UU lainnya	Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.	Hubungan darah, perkawinan dan pengawasan, hubungan atasan bawahan Hubungan publik.
	Perbuatan Perziniaan.	Sesama orang dewasa (terikat perkawinan).

Dari berbagai sumber.

### B.1. Pola dan Praktik Inses di Masyarakat

Umumnya inses dilakukan dengan dua pola, pola pertama adalah seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, adalah praktik inses sebagai kekerasan seksual murni yang berelasi dengan kekerasan seksual baik disertai dengan kekerasan fisik, non fisik, atau dengan cara-cara penipuan, atau penyesatan. Pola kedua ada juga praktik inses yang terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan, atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini sangat jarang terjadi. Walaupun terjadi, hal ini mencakup dalam pengertian inses yang meluas di mana pelakunya adalah sesama orang dewasa.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Sangatlah jarang terjadi inses yang didasarkan atas suka-sama suka. Inses yang kerap terjadi adalah dan terdeteksi saat ini kebanyakan karena adanya ancaman atau kekerasan dari pihak pelaku terhadap korban. Pelaku yang umumnya laki-laki yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari pada korban. *op.cit* 5, hlm. 70-71.

Praktik Inses sebagai kekerasan seksual biasanya terjadi yang dilakukan oleh:

1. kakak dengan adik kandung atau adik tiri atau sebaliknya;
2. orang tua dengan anak kandung atau anak tirinya atau sebaliknya;
3. kakek atau nenek dengan cucu kandung atau cucu tiri atau sebaliknya; dan
4. paman atau tante dengan keponakan atau sebaliknya.

Inses sebagai kekerasan seksual juga harus kita masukkan dalam dua kondisi, yaitu yang meliputi kondisi korbannya yang berstatus anak (di bawah 18 tahun) atau korban yang belum dewasa.

Pola	Penjelasan	
Kekerasan seksual	Paksaan, kekerasan seksual murni yang berelasi dengan kekerasan seksual baik yang disertai dengan kekerasan fisik dan non fisik atau dengan cara-cara penipuan, penyesatan dan lain-lain	(tidak ada persetujuan, status korban adalah anak, persetujuan dilakukan dengan penipuan atau penyesatan)
Tanpa kekerasan	Tanpa paksaan, berdasarkan rasa saling suka, sangat jarang terjadi. mencakup dalam pengertian inses yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa	Persetujuan kedua belah pihak-pelaku sesama orang dewasa

Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuh nya dan lain-lain. Namun, pada dasarnya hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan kakek kandung atau tiri, dan antara saudara kandung<sup>18</sup>. Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu

<sup>18</sup> Sulaiman Zuhdi Manik, dkk. Korban inses, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2002.

agar korban menurut dan atau tidak berdaya. (dengan tujuan perkosaan dan atau pencabulan). Ada pula karakter kasus yang berbeda di mana ancaman dan kekerasan tidak ditujukan kepada korban, akan tetapi ditujukan pula ke orang-orang terdekat lainnya misalnya kepada ibu dan saudaranya (pihak ke-3), agar korban terpaksa menurut.

## **B.2. Praktik Inses dan Dampaknya**

Inses yang kerap terjadi dan yang terdeteksi saat ini kebanyakan terjadi karena adanya ancaman atau kekerasan dari pihak pelaku terhadap korban. Pelaku yang umumnya adalah laki-laki, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari pada korban. Oleh karenanya mempersoalkan inses itu sama halnya dengan mempersoalkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.<sup>19</sup> Pelaku inses yang memiliki kekuasaan dan dominan ini terkait pula dengan budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki menjadi posisi terpenting dalam setiap pengambilan keputusan keluarga<sup>20</sup>.

Dampak dari inses yang dirasakan oleh korban sangatlah besar seperti trauma fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak diinginkan serta kacaunya hubungan dalam keluarga. Gangguan psikologis atau trauma sebagai akibat dari inses yang dialami oleh korban misalnya; tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, dan perilaku merusak diri sendiri, perasaan akan harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Akibat lain yang sering meresahkan korban adalah mereka sering sekali disalahkan dan mendapat stigma yang buruk dari masyarakat.

<sup>19</sup> *Op.cit.*, 5., hlm. 69, dikutip dari [www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id).

<sup>20</sup> Hubungan laki-laki sebagai posisi penting dalam keluarga menyebabkan adanya anggapan bahwa pelayanan dan pemberian terhadap keinginan laki-laki dalam keluarga menjadi sangat penting, apalagi ketergantungan ekonomi yang begitu kuat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga. Citra laki-laki sebagai kepala keluarga juga harus di tunjukkan sebagai kepala keluarga yang baik, hal-hal inilah yang menyebabkan praktek inses dalam sebuah keluarga jarang dilaporkan.



Kejahatan inses ini, tentunya menjadi ancaman (terutama) terhadap anak perempuan dalam sebuah relasi keluarga di mana anak menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Umumnya kejahatan Inses ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib, karena adanya anggapan akan memalukan nama baik keluarga atau khawatir akan mendapat kekerasan lanjutan dari pelaku. Lemahnya perlindungan hukum terhadap para korbannya ini justru membuat banyak kasus inses tidak disentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan karena inses dilakukan oleh pelaku yang juga disertai dengan ancaman terhadap korban agar korban tidak mengadukan kejadian itu kepada siapa pun. Hal ini membuat perbuatan yang sama sering terjadi berulang kali dan dalam kurun waktu yang lama.<sup>21</sup>

### C. Larangan Praktek Inses dalam Hukum Perdata

Terminologi inses tidak ditemukan dalam wilayah hukum perdata ini. Istilah yang ditemukan hanyalah larangan untuk melakukan perkawinan. Dalam Kitab Hukum Perdata (KUHPer) masalah inses dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengatur larangan kawin antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 30 KUHPer menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tak sah.

Dalam Pasal 31 juga dinyatakan bahwa perkawinan juga dilarang "2 (a) antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara, yang sah atau tidak sah. Larangan kawin dalam KUHPer tersebut menunjukkan bahwa larangan kawin pada prinsipnya hanya terkait dengan

<sup>21</sup> Arist Merdeka sirait, dkk, Lindungi Aku yang Tercabik. JK-IPK 2004. hlm. 124.

hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping, namun tidak mengatur masalah larangan nikah yang berkaitan dengan konsep saudara persusuan dan semenda secara rinci.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) hanya mengatur larangan kawin. Pasal 8 UUP tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, karena:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; dan
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan kawin dalam UUP tersebut bisa dikatakan lebih luas jangkauannya dibandingkan KUHP, karena memasukkan larangan kawin dalam hal ikatan persusuan dan ikatan semenda.

#### **D. Inses Sebagai Tindak Pidana**

Inses sebagai sebuah kejahatan juga diatur di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Ini menunjukkan pula bahwa secara universal inses adalah sebuah kejahatan. Sebagai contoh, Singapura memasukkan inses dalam Pasal 376A di Bab XVI KUHP tentang *offences affecting the human body*. KUHP Polandia juga telah memasukkan inses yaitu hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi dalam Pasal 174 Bab 23 dengan judul bab *Offences Against Decency*. Dalam KUHP Norwegia di Bab 19 yang berjudul

"*Offences Against Public Morals*" pada Pasal 194 dilarang melakukan hubungan seksual dengan keluarga garis lurus ke bawah/ke atas. Dalam KUHP Yugoslavia di bagian "*Criminal Offences Against Marriage and the Family*" Pasal 198 melarang hubungan inses, untuk lebih lengkap lihat tabel mengenai kejahatan inses di beberapa negara di bawah ini:

**Tabel Pengaturan Inses di beberapa Negara**

Negara	Pengaturannya
Singapura	Memasukkan inses dalam Pasal 376A di Bab XVI tentang <i>offences affecting the human body</i> KUHP Singapura
Polandia	KUHP Polandia juga telah memasukkan inses yaitu hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi dalam Pasal 174 Bab 23 dengan judul bab <i>Offences Against Decency</i>
Norwegia	Dalam KUHP Norwegia di Bab 19 yang berjudul " <i>Offences Against Public Morals</i> " pada Pasal 194 dilarang melakukan hubungan seksual dengan keluarga garis lurus ke bawah/ke atas
Yugoslavia	Dalam KUHP Yugoslavia di bagian " <i>criminal Offences Against Marriage and the Family</i> " pada Pasal 198 melarang hubungan inses
Austria	Dalam KUHP Austria Bab XIV tentang perkosaan perbuatan cabul dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pencabulan yang berat, di bagian II perbuatan inses Pasal 131, perbuatan inses yang dilakukan antara kerabat dalam garis keatas atau ke bawah, hubungan yang erasal baik dari kelahiran yang sah atau tidak sah. Dipidana 6 bulan-1 tahun.
Thailand	KUHP Thailand, Titel IX tentang Delik-Delik yang berhubungan dengan seksualitas, Pasal 285 jika kejahatan seksual dilakukan terhadap turunan, muridnya, orang yang dibawah pengawasannya atau pengampuannya akan dipidana lebih berat 1/3.

Di Indonesia praktik inses sebagai kejahatan seksual diatur dalam KUHP, yang kemudian diperluas pula dalam kriminalisasi dalam undang-undang di Luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### D.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlu dijelaskan bahwa istilah inses juga tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktik inses ini dapat dikualifisir masuk dalam dua kategori, yakni:

- Kategori pertama sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual (perzinaan) antara si pelaku dengan si korban, karena adanya persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa.
- Kategori kedua sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan) yang korbannya belum dewasa.

Kategori	Pola	Penjelasan	Pasal
I. Kekerasan seksual	Paksaan, kekerasan seksual murni yang berelasi dengan kekerasan seksual baik yang disertai dengan kekerasan fisik dan non fisik atau dengan cara-cara penipuan, penyesatan dll	(tidak ada persetujuan, paksaan, status korban adalah anak, persetujuan dilakukan dengan penipuan atau penyesatan)	Pasal 294 KUHP
II. Tanpa kekerasan (perzinaan)	Tanpa paksaan, berdasarkan rasa saling suka, sangat jarang terjadi, mencakup dalam pengertian inses yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa	Persetujuan kedua belah pihak-pelaku sesama orang dewasa	Pasal 285 KUHP

Untuk kategori pertama, praktik inses masuk sebagai tindak pidana perzinaan tersebut diatur dalam BAB ke-XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284. Untuk kategori kedua maka praktik inses sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam BAB ke-XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP diatur dalam Pasal 294 ayat (1). Pasal 294 ayat (2) juga mengatur mengenai kejahatan inses, namun dalam tulisan ini hanya akan membahas Pasal 294 ayat (1). walaupun diatur pula dalam ayat (2) Namun untuk pembahasan tulisan ini, hanya membahas lebih lanjut terhadap Pasal 294 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Melakukan perbuatan cabul<sup>22</sup> dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang

<sup>22</sup> Dalam beberapa terjemahan diterjemahkan juga sebagai "melanggar kesusilaan".

pemeliharaanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah berasal dari kata *ontucht plegen*, tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual atau masuk dalam pengertian suatu hubungan seksual<sup>23</sup>. Hal ini berarti cakupan perbuatan yang dikategorikan dalam cabul/ melanggar susila dalam tindak pidana inses ini adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam pengertian perbuatan cabul seperti: perkosaan, persetubuhan dan perbuatan pencabulan<sup>24</sup> dan lain-lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual.

**Tabel Konstruksi Kejahatan Inses dalam KUHP Pasal 294 ayat (1):  
Perbuatan Cabul/Melanggar Kesusilaan**

Perbuatan Cabul/ Melanggar Kesusilaan	Korban	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkosaan untuk persetubuhan<sup>25</sup></li> <li>• Pesetubuhan<sup>26</sup></li> <li>• Perkosaan untuk Perbuatan cabul<sup>27</sup></li> <li>• Perbuatan cabul (yang menyerang kehormatan kesusilaan)<sup>28</sup></li> <li>• Perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama<sup>29</sup></li> </ul>	anaknya yang belum dewasa (laki-laki atau perempuan)	Belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah
	anak tiri yang belum dewasa (laki-laki atau perempuan)	
	anak angkat yang belum dewasa (laki-laki atau perempuan)	
	anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa (laki-laki atau perempuan)	
	atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya (laki-laki atau perempuan)	
	atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa (laki-laki atau perempuan)	

<sup>23</sup> Dr. C.B van Haering mengartikan sebagai *onzedelijk handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Simons mengartikannya harus sama dengan kata *ontuch* di Pasal 289 dan Pasal 290 yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual. sedangkan menurut MvT KUHP, harus pula dimasukkan dalam pengertian perbuatan mengadakan hubungan kelamin. Lihat P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*, Mandar Maju, 1990.

<sup>24</sup> Pengertian perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik (dilakukan pada diri sendiri atau orang lain) mengenai atau berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Lihat Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 80.

<sup>25</sup> Menurut konstruksi Pasal 285 KUHP.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum (pelaku) dengan objek (korban). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

- Pertama, hubungan kekeluargaan (mencakup hubungan darah atau perkawinan) di mana si pelaku yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik.
- Kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya atau menghidupi.

Dengan adanya faktor hubungan tersebut, kejahatan dalam pasal ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan kejahatan kesusilaan lainnya. Faktor karena adanya hubungan tersebut dianggap sebagai dapat mempermudah terjadinya kejahatan. Oleh karena itulah maka tindak pidana ini diberikan ancaman pidana yang lebih berat dari pada kejahatan seksual lainnya di KUHP.

Perbuatan tersebut masuk dalam pasal incest terkait pula dengan posisi atau kondisi korban yang mencakup:

1. anaknya yang belum dewasa;
2. anak tiri;
3. anak angkat yang belum dewasa;
4. anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; atau
5. dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun;

---

<sup>26</sup> Menurut konstruksi Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP.

<sup>27</sup> Menurut konstruksi Pasal 289 KUHP.

<sup>28</sup> Menurut konstruksi Pasal 290 KUHP.

<sup>29</sup> Menurut konstruksi Pasal 292 KUHP.

6. dengan bujangnya<sup>30</sup> atau bawahannya<sup>31</sup> yang belum dewasa. Dalam pengertian ini harus ada prasyarat kondisi yakni belum dewasa. Belum dewasa di sini maksudnya adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>32</sup>

Beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian<sup>33</sup>, terkait dengan konstruksi kejahatan dalam pasal tersebut yang terlalu menguntungkan bagi pelaku<sup>34</sup> dan merugikan korban yakni:

Pertama, karena harus ada prasyarat kondisi belum dewasa maka walaupun korban pencabulan atau perbuatan kesusilaan tersebut merupakan anak kandung anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain, namun ternyata diketahui bahwa korban telah dewasa berdasarkan Pasal 330 BW maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori Pasal 294 ayat (1) melainkan akan masuk dalam rumusan pasal-pasal KUHP lainnya yakni mengenai perbuatan cabul, persetubuhan atau perkosaan. Jika perkosaan akan dikenakan Pasal 285, jika cara-caranya masuk dalam perbuatan cabul, maka akan dikenakan Pasal 289 KUHP dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pengaturan Pasal 294 ayat (1) lebih memfokuskan kepada ayat (1) pertimbangan atas relevansi usia bagi korban inses ketimbang mempertimbangkan faktor hubungan/relasi darah atau

<sup>30</sup> Berasal dari kata *bediende* yang artinya pelayan atau pesuruh, dalam perkembangan mencakup pula pekerja rumah tangga, pelayan toko, pesuruh kantor dan lain-lain, *op.cit.*, 19.

<sup>31</sup> Kata bawahan berasal dari kata *ondergeschikete* yang artinya orang yang membawahi hingga dapat dimasukkan dalam kategori ini yakni pekerja, buruh, karyawan, pegawai dan lain-lain, *op.cit.*, 18.

<sup>32</sup> Hal ini disesuaikan dengan Pasal 330 BW. Menurut Adami Chazawi perlu diperhatikan bahwa unsur belum dewasa dalam rumusan tindak pidana adalah belum dewasa dalam pengertian pasal 330 BW kecuali jika ditentukan lain dalam pasal tersebut. Lihat Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 100.

<sup>33</sup> *Loc.cit.*, 3 hlm. 284.

<sup>34</sup> Walaupun ancaman untuk delik inses dalam Pasal 294 ayat (1) adalah ancaman pidana penjara paling lama tujuh Tahun. Lebih lama dua tahun ketimbang delik pencabulan (Pasal 293) yang paling lama lima tahun. Namun ancaman tujuh tahun tersebut justru sama dengan delik pencabulan bagi anak dalam Pasal 290 KUHP.

perkawinan (yang harusnya dilarang) antara pelaku dengan korban.

Kedua, di samping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP hanyalah terbatas hubungan orangtua-anak. Ketentuan dalam KUHP hanyalah hubungan: "dengan anaknya, anak tiri, anak angkat,..." oleh karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus, inses dengan kekerasan seksual justru kerap terjadi di luar hubungan darah orangtua-anak dalam hubungan satu garis. Misalnya inses dengan perkosaan yang dilakukan oleh kakek- terhadap cucunya, paman terhadap keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan Pasal 294 jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka. Untuk konteks inses yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inses yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya) misalnya perkosaan dan pencabulan maka Pasal 294 ayat (1) KUHP hanya akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan, bukan pasal mengenai inses.

Kempat, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses jika pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inses dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inses diungkap maka akan mencemari nama baik pelaku ataupun keluarga lebih-lebih jika kasus inses sampai disidangkan di pengadilan. Sebagai akibatnya, banyak kasus inses yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjut, orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan inses. Masalah



ini akan mengakibatkan kasus inces semakin banyak terjadi di masyarakat<sup>35</sup>.

## D.2. Pengaturan di Luar KUHP

### a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), maka segala kejahatan yang ditujukan terhadap anak mendapatkan respon yang lebih baik, jika dilihat dalam kerangka merespon kejahatan inces maka UUPA ini merupakan instrument hukum pidana yang paling kuat. UUPA ini dalam salah satu pasal pidananya menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”<sup>36</sup>.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”<sup>37</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 82, diatur pula bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

<sup>35</sup> *Op.cit.*, 3. hlm. 102-103.

<sup>36</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

UUPA ini secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>38</sup>

Dari konstruksi Pasal 81 dan Pasal 82 di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Pasal 81 secara khusus diarahkan bagi persetujuan terhadap anak sedangkan Pasal 82 diarahkan kepada tindakan pencabulan terhadap anak.

Pengaturan dalam UUPA tersebut jauh lebih maju dari konstruksi rumusan dalam KUHP baik menyangkut ancaman pidananya dan rumusannya. Walaupun tidak secara spesifik diarahkan bagi kejahatan inses, UUPA ini lebih diarahkan bagi perlindungan anak, tanpa memandang status hubungan yang khusus antara pelaku dengan korban seperti dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP yakni apakah berhubungan darah, perkawinan atau persusuan. Namun ketentuan ini jelas dapat digunakan bagi praktik inses yang korbannya berstatus anak yang penting adalah usia korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika sudah di atas 18 tahun, maka akan berlaku ketentuan dalam KUHP atau UU PKDRT bagi kejahatan inses tersebut.

Dalam praktiknya, ketentuan dalam pasal ini sangat efektif digunakan dalam menghukum pelaku inses ketimbang menggunakan Pasal 294 ayat (1) KUHP. Walaupun dari segi jangkauannya KUHP lebih bisa menampung usia anak antara 18 tahun sampai dengan 21 tahun sesuai dengan pengertian Pasal 330 BW (belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun atau belum menikah), karena pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, aturan pidana baru lainnya di luar KUHP yang dapat merespon kejahatan inses adalah UUPKDRT. Walaupun UUPKDRT ini tidak secara tegas mengatur inses beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun dapat dijadikan landasan yuridis untuk merespon praktek inses.

Dalam Pasal 46, dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tigapuluh enam juta rupiah).

Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa:

Perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai.<sup>39</sup>

Lingkungan rumah tangga tersebut meliputi: (1) suami, istri, anak dan (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf a karena hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tersebut dan atau orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>40</sup>

Bila perbuatan yang dilarang dalam pasal 46 tersebut mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<sup>41</sup>.

Pengaturan dalam Pasal 46 dan Pasal 48 dalam UUPKDRT ini sebenarnya cukup baik dalam merespon kejahatan inses. Hal tersebut karena, pertama, delik dalam Pasal 46 dan Pasal 48 ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Kedua, ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku karena telah menggunakan minimum-maksimum penghukuman, termasuk pidana denda. Dan ketiga, rumusan delik yang ada bisa dikatakan fleksibel karena rumusan perbuatannya adalah pemaksaan hubungan seksual.

Namun terhadap ancaman hukuman bagi pelaku inses dalam UUPKDRT tersebut memiliki kelemahan juga di mana hanya berlaku terbatas pada hubungan inses yang dilakukan dalam satu rumah tangga. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaturan ini tidak dapat diberlakukan terhadap hubungan inses yang dilakukan oleh mereka yang tidak menetap dalam satu rumah tangga<sup>42</sup>. Berdasarkan aturan ini jika praktek inses yang dilakukan oleh mereka yang menetap dalam rumah tangga yang berbeda maka hanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP atau UUPA.

### **1. Upaya Rekonstruksi Ulang Kejahatan Inses dalam RUU KUHP**

Bila dirunut maka upaya rekonstruksi dan perkembangan tindak pidana inses dalam RUU KUHP sebenarnya sudah coba di upayakan sejak lama. Paling tidak sejak RUU KUHP mulai dari konsep BAS<sup>43</sup> sampai dengan saat ini, rekonstruksi

<sup>41</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

<sup>42</sup> *Op.cit.*, 3 hlm. 112.

<sup>43</sup> Konsep-konsep RUU KUHP mengenai inses yang masuk dalam kejahatan

ulang kejahatan inses sudah mulai ada di dalamnya. Misalnya di dalam Konsep RUU KUHP pada tahun 1991/1992 telah mencoba merekonstruksi ulang kejahatan inses yang dimasukkan ke dalam Pasal 14.20, yaitu persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Rumusan delik seperti ini tidak ada dalam KUHP.<sup>44</sup>

#### a. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 1999-2000

Dalam RUU KUHP Konsep Tahun 1999-2000 tindak pidana inses diatur dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 429 dan Pasal 430<sup>45</sup> yakni:

##### Pasal 492.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun:

kesusilaan yakni: Konsep BAS tahun 1997 telah mengatur inses dalam pasal 313, Konsep 1984/1985 sama dengan konsep BAS, Konsep 1986/1987 sama dengan konsep 1984/1985, konsep 1989/1990 sama dengan konsep 1986/1987, Konsep 1991/1992 (sampai dengan Februari 1992) sama dengan konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) sama dengan konsep 1991/1992 yang memasukkan inses dalam Pasal 14.20. Lihat Barda Nawawi, Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 297-298.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

<sup>45</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undang, Departemen Hukum dan Perundang-Undang, Tahun 1990-2000.

- a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 430.

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

Kategori	Pola	Pidana
Perbuatan cabul	Perbuatan cabul dengan anak kandungnya	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
	Perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
	Perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
Perbuatan persetubuhan	Perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial)	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
	Persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
	Perbuatan persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
	Persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga yakni perempuan yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun

Konstruksi tindak pidana inses dalam konsep ini mencakup perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan, yang dipisahkan dan dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada KUHP. Memang beban pidana terhadap inses dengan cara persetubuhan haruslah memiliki ancaman pidana yang lebih berat ketimbang inses dengan cara perbuatan cabul.

Konsep ini, di samping mencoba mengkriminalisasi pelaku inses terhadap korban yang masih anak-anak, juga terhadap korban yang usianya telah dewasa. Dengan mencantumkan pemberatan pidana jika inses tersebut dilakukan (baik dengan cara persetubuhan atau perbuatan cabul) terhadap korban yang usianya belum berumur 18 tahun dan belum kawin. Batas usia 18 tahun kiranya mengikuti standar dalam Konvensi Hak Anak yang berbeda dengan KUHP yang belum berhasil memisahkan hal ini. Dalam KUHP, inses dengan cara-cara persetubuhan bagi korban yang dewasa lebih diarahkan dengan menggunakan pasal perkosaan. Namun untuk kejahatan inses dengan perbuatan cabul tampaknya belum mengikuti konstruksi tersebut, karena masih menyamakan apakah korban berstatus anak atau orang dewasa.

Terkait dengan pola hubungan antarpelaku dan korban, dalam konsep ini telah dicoba diperluas yakni:

1. Hubungan darah mencakup anak kandung, anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga; dan
2. Hubungan lainnya yang mencakup anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dan lain-lain.

Untuk perbuatan pencabulan sebetulnya masih menggunakan pola hubungan yang diatur dalam KUHP yakni: hanya hubungan anak kandung. Hubungan darah yang hanya terbatas pada hubungan anak kandung, sebetulnya belum mengakomodasi praktik-praktik inses dengan perbuatan cabul yang justru kerap terjadi yang dilakukan oleh kakek korban

atau paman korban, sehingga relasi atau hubungan darah dalam perbuatan cabul di pasal ini harus diperluas pula.

Ancaman pidana terhadap pelaku inses dalam konsep RUU KUHP memang lebih luas dari KUHP, namun konsep ancaman pidana minimal baru ditujukan terhadap perbuatan inses dengan cara persetubuhan yang korbannya anak (di bawah 18 tahun) perlu didorong untuk setiap perbuatan diberikan ancaman minimal sehingga dapat mengurangi disparitas hukuman bagi pelaku.

#### **b. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 2005**

Dalam RUU KUHP konsep 2005<sup>46</sup>, mengatur mengenai inses di bagian Delik Kesusilaan dalam Pasal 490, Pasal 497 dan Pasal 498, yakni:

##### Pasal 490:

- (1) "Persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. (2) Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun".

##### Pasal 497:

- (1) "melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun".
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkat-nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

<sup>46</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2005.



- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
- pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
  - dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 498 ayat (1):

Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Kategori	Pola inses	Pidana
Persetubuhan	terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga	penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun
	terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin	penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun
	dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
Perbuatan cabul	dengan anak kandungnya	penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun
	dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
	dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
	dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
Menghubungkan atau memudahkan	menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetujuan tersebut	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Konstruksi tindak pidana inses dalam konsep tersebut mencakup: perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan.

Konstruksi tindak pidana inses dalam konsep RUU KUHP 2005 ini sebetulnya hampir sama dengan konsep sebelumnya, namun sudah lebih memadai, yang membedakannya hanyalah:

- 1) Sudah memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan inses dalam perbuatan persetubuhan dengan membedakan korban yang berstatus anak dengan korban inses yang telah dewasa. Untuk pola hubungan antara korban dengan pelaku, konsep RUU KUHP ini telah menjangkau pula hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga.
- 2) Walaupun bagi perbuatan cabul konstruksinya tidak jauh berbeda dengan Konsep RUU KUHP sebelumnya, hal ini yang harus dijadikan perhatian bagi perbaikan perumusan.
- 3) Adanya pemberatan ancaman pidana dengan secara lebih baik, dengan memasukkan konsep minimal pidana ke hampir semua perbuatan.
- 4) Adanya perbuatan pidana baru yakni perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dalam inses tersebut.

## E. Penutup

Kasus inses yang hanya dijerat dengan Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berelasi dengan perbuatan perkosaan, pencabulan dan persetubuhan perzinaan, ancaman hukumannya tidak bisa memberikan rasa keadilan. Oleh sebab itu, inses harus direkonstruksi ulang agar di samping memberikan hukuman bagi pelaku, mencegah keberulangan, juga keadilan bagi korbannya. Oleh karena itu, sanksi pidananya ditentukan lebih berat dan disesuaikan dengan trend penghukuman yang lebih maju. Inses berbeda dengan kejahatan seksual secara umum, karena ruang lingkungannya

yang berbeda dan adanya hubungan khusus antara pelakunya dan korbannya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata dapat merespon kejahatan ini secara lebih memadai, dan menutupi berbagai kelemahan yang diatur dalam KUHP. Walaupun begitu, respon dari kedua undang-undang tersebut ternyata masih belum menutupi kekurangan dari aspek rumusan pidananya. Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi ulang dan memperbaiki rumusan kejahatan ini masih perlu dilakukan. Terkait dengan upaya tersebut, rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan perkembangannya yang telah dikonsepsi sejak puluhan tahun lalu sampai saat ini perlu didorong untuk merekonstruksi dan memperbaiki rumusan kejahatan ini.

Kejahatan inses dalam RUU KUHP telah mengalami perubahan. Perubahan itu ialah ditambahkannya "cara persetubuhan" sebagai delik baru terkait dengan kejahatan inses, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen "persetubuhan" dalam kejahatan inses akan memberikan perubahan yang signifikan bagi pengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya dikenakan dengan cara-cara pencabulan.

RUU KUHP secara tegas melarang perbuatan-perbuatan inses baik dilakukan karena hubungan sedarah ke atas bawah maupun menyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk pula dalam hubungan relasi yang bersifat khusus, walaupun belum mengakomodasi hubungan karena persusuan atau semenda. Di samping itu, dengan adanya pengaturan sanksi pidana minimal akan membatasi jaksa maupun hakim dalam penuntutan dan dalam memberikan putusan. Kebebasan para penegak hukum tersebut menjadi terbatas, sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku inses tidak akan dapat terlalu ringan atau terlalu berat. Penjatuhan sanksi pidana akan disesuaikan dengan pembuktian fakta-fakta melalui alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Selain itu

pembatasan sanksi hukum minimal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam kehidupan manusia baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Perkembangan lain yang bisa dilihat dalam RUU KUHP yaitu delik inses yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang kepada penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihak pengadu. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

Dalam rumusan inses dengan cara perbuatan cabul, rumusan tersebut juga sudah membuka pertanggungjawaban bagi kejahatan yang dilakukan terhadap anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa. Namun untuk rumusan perbuatan pencabulan sebetulnya ini masih menggunakan pola hubungan yang diatur dalam KUHP, hanya hubungan anak kandung. Padahal hubungan darah yang hanya terbatas pada hubungan anak kandung, sebetulnya belum mengakomodir praktek-praktek inses dengan perbuatan cabul yang justru kerap terjadi yang dilakukan oleh kakek korban atau paman korban, sehingga relasi atau hubungan darah dalam perbuatan cabul di pasal ini harus di perluas pula. Hal inilah yang harus dijadikan perhatian bagi perbaikan perumusan kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada.
- Hayu Shinta, Dewita, 2007, Posisi perempuan dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta & Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Lamintang, P.A.F, 1990, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak pidana melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-Norma kepatutan, Mandar Maju.
- Limanati, Afiani Ika dkk, Inses: adakah celah hukum bagi perempuan, PSKPP UGM, 2005.
- Merdeka Sirait, Arist,dkk. 2004. Lindungi Aku yang Tercabik. JK-IPK.
- Nawawi, Barda, 1996, Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, & Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, 1986.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2007, Kompilasi Pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundnag-undangan di Luar KUHP, Tatanusa, Jakarta.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, 2005, Daftar Inventarisi Masalah RUU KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Zuhdi Manik, Sulaiman,dkk. 2002, Korban inses, Pusat kajian dan Perlindungan Anak ( PKPA).  
<http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/15/0921312/inses.apa.itu>.
- <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/29/01200895/skandal.inses.selama.24.tahun.hebohkan.negara>.
- <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/03/24/PRK/mbm.20030324.PRK86126.id.html>.
- [http://teknologi.vivanews.com/news/read/41857penjara\\_seumur\\_hidup\\_menant\\_i\\_kakek\\_pemer\\_kosa](http://teknologi.vivanews.com/news/read/41857penjara_seumur_hidup_menant_i_kakek_pemer_kosa).
- <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/11/15/PRK/mbm.19991115.PRK97858.id.htm>.

[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_insep/incest/hubungan%20sumbang\\_&ident=3437](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_insep/incest/hubungan%20sumbang_&ident=3437).

Katjasungkana, Nursyahbani, 2002, Reformasi Sistem Hukum dalam Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, Media Hukum dan Keadilan, Teropong, MaPPI FH UNI, Edisi V/April-Mei.

Saidi, Salim, 2000, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia.  
Black's Law Dictionary, 1990, Sixth Edition, West Publishing CO.

Fockema Andrea, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Tahun 1990-2000.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2005.